



**BUPATI PEMALANG**  
**PERATURAN BUPATI PEMALANG**  
**NOMOR 51 TAHUN 2009**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2002**  
**TENTANG PAJAK RESTORAN**

**BUPATI PEMALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 55);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN.

**Pasal 1**

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Bentuk jenis, dan isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

**H. M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Cap.

ttd

**SUMADI SUGONDO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 51 Tahun 2009  
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2009

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK RESTORAN**

**A. UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dimaksudkan untuk :

1. menertibkan usaha restoran di wilayah Kabupaten Pemalang;
2. melaksanakan Intensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
3. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**B. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran adalah :

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan tugas pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan, penerimaan setoran dan pembukuan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang untuk mengelola perizinan usaha restoran.

**C. OBYEK PAJAK RESTORAN**

1. Restoran;
2. Rumah makan;
3. Warung makan;
4. Cafe;
5. Bar dan sejenisnya.

**D. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK.**

1. Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang ditunjuk;
2. Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
3. Bentuk SPTPD menggunakan format yang telah dibakukan;
4. Penerimaan Pajak agar dicatat.

#### **E. TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN PAJAK**

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah Pemalang, menetapkan pajak yang bersangkutan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atas dasar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak;
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar pembayaran pajak dikirim kepada Wajib Pajak dan pembayaran pajaknya dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak SKPD diterima;
3. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Penerimaan pajak agar dicatat.

#### **F. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

Terhadap kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerbitkan Surat Tagihan.

Tata cara penagihan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang;
2. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, maka Bupati lewat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Surat Tagihan;
3. Bentuk Surat Tagihan menggunakan format yang telah dibakukan.

#### **G. TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN ANGSURAN, PENUNDAAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK**

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Surat Permohonan tertulis harus memuat antara lain :
  - a. Tanggal dan Surat Permohonan;
  - b. Nama dan alamat lokasi usaha;
  - c. Nama dan alamat pemilik;
  - d. NPWPD;
  - e. Besarnya angsuran pajak, penundaan pembayaran, pengurangan atau pembebasan pajak yang dimohon;
  - f. Alasan-alasan permohonan;
  - g. Ditandatangani oleh Wajib Pajak/ pemohon.
3. Surat Permohonan harus dilampiri foto copy SPTPD, SKPD dan KTP Wajib Pajak/ pemohon;

4. Dengan pertimbangan tertentu dan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak/ pemohon, Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran, penundaan, pengurangan atau pembebasan pajak. Khusus persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang diberikan sampai batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar;
5. Pembayaran angsuran, penundaan, pengurangan dan pembebasan pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

**H. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

1. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD;
2. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima perhunan, Bupati atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan;
3. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**



**D. KETERANGAN LAIN – LAIN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPTPD) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat.

.....

Wajib Pajak Daerah

( ..... )

Nama Jelas

**DIISI OLEH PETUGAS**

Diterima : .....

Nama Petugas : .....

N I P : .....

Tanda Tangan : .....

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN</b> <b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Surohadikusumo, No. 1 Telp ( 0284 ) 321029 Pemalang 52312		<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b> <b>( SKP - DAERAH )</b>		No. Urut :
Masa : Tahun :				
NAMA : ALAMAT :				
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWP ) : TANGGAL JATUH TEMPO :				
No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak .....	-	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga .....		
		b. Kenalkan .....		
		Jumlah Keseluruhan .....	-	
Dengan huruf :				
<b>PERHATIAN :</b> 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau ( tanggal jatuh tempo ) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				
Penyetor		a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Kabid Pendapatan		
..... potong disini .....				
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut :  Yang menerima,		

BUPATI PEMALANG,  
cap.

ttd

H. M. MACHROES.

|

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 51 Tahun 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

---

NPWPD : Pemalang, .....  
Tahun Pajak :

Kepada Yth :  
.....  
.....  
.....

**SURAT TAGIHAN**

Nomor : .....

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta agar Saudara setor ke Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah hutang pajak Saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang Saudara terima adalah sebesar Rp. ....

Dengan huruf : .....

Dengan perincian sebagai berikut :  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara datang ke kantor DPPKAD Kabupaten Pemalang pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

---

BUPATI PEMALANG,

Cap.  
ttd

**H.M. MACHROES**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 51 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Surohadi Kusumo No 1 Telp. ( 0284 ) 321029 Pemalang 52312		<b>SURAT SETORAN</b>	
Nama : Alamat :		Bulan : Tahun :	
NPWPD : Menyetor Berdasarkan :			
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
<b>Jumlah</b>			Rp -
<b>Dengan Huruf</b>		<input type="text"/>	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pemalang		Ruangan untuk cap Kas Register / tanda tangan Cap / BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

BUPATI PEMALANG,  
cap.  
ttd

**H. M. MACHROES**